



**PUTUSAN**

**Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANTO PILIANG Alias ROMA Bin ASMAR TANJUNG;**
2. Tempat lahir : Rukam;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 27 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rukam Desa Koto Dalam Selatan Kecamatan Padang Sago Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat / Jalan Asrama Tribrata Rt.01 Rw. 08 Kelurahan Babusallam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024

dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

*Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Rita Anggraini, S.H., M.H., dkk adalah advokat Pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang beralamat di Jalan Prabu Siliwangi No. 11 Rt. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus No. 259/SKK.PID.SUS/LBH.JMB/XI/2024 tertanggal 15 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 9 Desember 2024 dibawah Register Nomor: 404/SK/Pid/2024/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANTO PILIANG Alias ROMA bin ASMAR TANJUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANTO PILIANG Alias ROMA bin ASMAR TANJUNG dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 627/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Bls tanggal 02 Agustus 2024 telah memberi persetujuan penyitaan An. Terdakwa ARDIANTO PILIANG Alias ROMA Bin ASMAR TANJUNG telah memberi persetujuan penyitaan terhadap;

1. 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
4. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merk Poado;
5. 1 (satu) lembar tisu;
6. 1 (satu) unit Hp android merk Samsung;
7. 1 (satu) unit Hp Android merk Realme;
8. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
9. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
10. 1 (satu) buah dompet warna merah;
11. Beberapa bungkus plastik bening kosong;
12. 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 619/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Bls tanggal 01 Agustus 2024 telah memberi persetujuan penyitaan An. Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRA Alias HENDRO Bin AKIRUDIN telah memberi persetujuan penyitaan terhadap;

1. 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRA;

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 423/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Jmb tanggal 24 Juli 2024 telah memberi persetujuan penyitaan An. Terdakwa NANDO SAPUTRA Bin JUMADI telah memberi persetujuan penyitaan terhadap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening sedang berisi narkoba jenis shabu;
  2. 1 (satu) kotak kardus bekas warna coklat;
  3. 1 (satu) unit Hp Adroid Xiaomi Mi Note 12 warna biru dengan no simcard :  
0895 6198 42783;
  4. 1 (satu) pak plastik warna hijau merk Cing Shan;
  5. 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran besar;
  6. 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran kecil;
  7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah beserta STNK An.  
Jumadi Nopol BH 5854 GC;
  8. 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam beserta kotak;
  9. 3 (tiga) batu bata;
  10. 6 (enam) lembar pakaian bekas;
  11. 1 (satu) lmebar resi pengiriman/pengambilan paket;
  12. 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang dari aplikasi dana;
  13. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah beserta stnk an.  
jumadi nopol BH 5854 GC;
- Dipergunkan dalam perkara NANDO SAPUTRA bin JUMAIDI;
5. Menetapkan agar Terdakwa ARDIANTO PILIANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam Nota Pembelaan/ Pledoi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan:

Berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, berdasarkan fakta terungkap dimuka persidangan yang secara jelas terdakwa ditangkap dan mengakui barang-barang bukti narkoba tersebut bukanlah merupakan milik Terdakwa dan hanya sebagai perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Oleh karenanya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan penerapan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan kedua pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, maka dirasa tidak perlu lagi untuk menguraikan unsur-unsur dari pasal tersebut. Namun terhadap tuntutan Pidana selama 17 (tujuh belas) tahun dan 9 (Sembilan) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara. tentunya hukumannya yang sangat berat dijalani oleh terdakwa dan belum mencerminkan Rasa Keadilan, mengingat bahwa Terdakwa

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah otak dari peredaran narkoba akan tetapi juga merupakan salah satu korban kebodohan yang sudah sepatutnya menjadi PR bagi kita bersama agar perbuatan ini disesali namun bisa menimbulkan efek positif untuk terdakwa, dan pembinaan salah satu upaya terbaik, maka untuk ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisa memberikan pengurangan hukuman terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
3. Bahwa Terdakwa bukanlah Target Operasi;
4. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa semata-mata hanya untuk memenuhi ekonomi dan kebutuhan hidup;
6. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi;
7. Bahwa Terdakwa juga merupakan korban dari mafia Narkoba karena terpedaya dengan menjadi perantara/kurir yang sebenarnya mereka lakukan karena kurangnya Pendidikan tentang Narkoba.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-168/JBI/11/2024 tanggal 25 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Ardianto Alias Roma Bin Asmar Tanjung bersama-sama dengan Saksi Yusril Eka Mahendro (dilakukan penuntutan terpisah), Saksi NANDO SAPUTRA bin JUMAIDI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat Locket Travel Yossy di Jln Hos. Cokroaminoto Kelurahan Payolebar Kec. Jelutung Kota Jambi, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira 17.00 WIB dipondok kolam ikan di Jln Asrama Tribrata Rt.01 Rw.08 Kel. Babusallam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau Terdakwa Ardianto Alias Roma dihubungi oleh Saksi Herwandi Alias Iwan yang berada di Lapas Sialang Bungku berkata "ROMA JEMPUT KAN DULU BAHAN (SABU) KE RUPAT" dan Terdakwa Ardianto Alias Roma menjawab "TUNGGU DULU AKU CARIKAN ORANG DULU UNTUK JEMPUTNYA BOS" dan Saksi Herwandi Alias Iwan pun menjawab "YO LAH AKU TUNGGU, CARI LAH MOBIL UNTUK KESANO" dan Terdakwa Ardianto Alias Roma menjawab "OKE LAH BOS";

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB Saksi Yusril Eka Mahendro Alias Roma Dihubungi oleh Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma untuk menjemput "BAHAN (SABU) ke RUPAT" dan Saksi Yusril Eka Mahendro menyetujuinya, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma menuju ke Pelabuhan DUMAI dengan menggunakan mobil Xenia yang Saksi Yusril Eka Mahendro sewa;

Bahwa sesampai di Pelabuhan Dumai, Saksi Yusril Eka Mahendro berangkat ke Rupert dengan naik kapal "RORO" sedangkan Terdakwa Ardianto menunggu di Pelabuhan Dumai, ketika Saksi Yusril Eka Mahendro sampai di Rupert lalu Saksi Yusril Eka Mahendro ditemui oleh orang yang tidak dikenalnya dan memberikan tas sandang yang berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Saksi Yusril Eka Mahendro kembali lagi ke Pelabuhan RORO menemui Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma yang telah menunggu Saksi Yusril Eka Mahendro, lalu Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa Ardianto langsung pulang ke rumah Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma yang di Bukit Kapur Dumai dengan membawa tas yang telah dibawa oleh Saksi Yusril Eka Mahendro yang di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan "QING SAN "yang berisikan narkotika jenis sabu;

Bahwa pada saat berada didaerah duri tepatnya dirumah pondok Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma, langsung membuka 1 (satu) bungkus teh

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cina bertuliskan "QING SAN" dan Saksi Yusril Eka Mahendro bersama-sama dengan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma langsung mengeceknya/membagi menjadi sepuluh bungkus;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Pondok Kolam Ikan di Jln Asrama Tribrata Rt.01 Rw.08 Kel. Babusallam Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau pada saat Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma sedang mengecek sabu tersebut lalu Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma dihubungi oleh Saksi Herwandi Alias Iwan dan berakata "TOLONG TUJUH BUNGKUS DI PAKETKAN UNTUK DI KIRIM KE JAMBI", kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma langsung mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma memasukan ke dalam plastik hijau yang bertuliskan "QING SAN" dan langsung dimasukkan ke dalam kotak kardus warna coklat yang Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma isi dengan baju bekas dan batu bata kemudian setelah itu Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma bungkus dan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma menyuruh Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO mengantarkan paket narkoba tersebut ke mobil travel yossi untuk dikirim ke Jambi

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Yusril Eka Mahendro langsung menuju ke simpang Telkom Jalan HangTuah Kel Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah teh cina bertuliskan "QING SAN yang didalamnya terdapat : 7 (tujuh) bungkus plastik bening narkoba jenis sabu tersebut kardus yang bertuliskan nama penerimanya adalah ENGGA untuk dikirimkan ke travel dari Dumai menuju ke Pekanbaru yang dibawa oleh travel melalui Saksi Nicho Pratama dan setelah sampai di Pekan Baru travel Saksi Nicho Pratama yang mengirimkan paket dari Saksi Yusril Eka Mahendro tersebut ke travel Yossi untuk dikirimkan ke Jambi, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro kembali ke rumah Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma, kemudian paket tersebut diambil oleh Saksi Nando Saputra (dilakukan penuntutan terpisah) di Travel Yosi beralamat di Jalan Hos Cokroaminto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi;

Bahwa Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa Ardianto Alias Roma untuk menjemput dan mengantar sabu tersebut, Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa Ardianto Alias Roma dijanjikan oleh Saksi Herwandi Alias Iwan upah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), dengan rincian Terdakwa Ardianto

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), sedangkan untuk Saksi Yusril Eka Mahendro Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Saksi Yusril Eka Mahendro sedang tidur di pondok kolam ikan milik Saksi Yusril Eka Mahendro datang Saksi Febriasnyah, Saksi Efri dan Saksi Eka kurniadi serta Tim Satnarkoba Polda Jambi dan dilakukan penggeledahan diatas meja pondok ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu milik Saksi Yusril Eka Mahendro yang didapat Saksi Yusril Eka Mahendro dari Terdakwa Ardianto kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro dibawa Tim Resnarkoba Polda ke rumah Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma didepan rumahnya, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dikantong depan sebelah kanan dan 2 (dua) plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna hitam yang digantung dipintu dalam kamar belakang yang mana milik Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma;

Berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0625 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi RatnawatiS,Si, Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk putih bening, atas nama Terdakwa Ardianto Piliang alias Roma bin Asmar Tanjung, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0624 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi RatnawatiS,Si, Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "7A" berisi serbuk putih bening, atas nama Terdakwa Nando Saputra, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba Nomor : DG.02.03/177/DPP/Met/BA/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Hamdani, ST dan disaksikan oleh Hendro, S.E dan Terdakwa Nando Saputra, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu, yang disita dari Terdakwa Nando Saputra;

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat sebagai berikut:

Berat Kotor barang bukti : 691,553 gram;

Berat PAlastik : 9,156 Gram;

Berat bersih barang bukti : 682,397gram;

Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM kode plastik 1A + 7A: 0,367gram;

berat barang bukti untuk pembuktian di pengadilan : 682,030 gram;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

dan

KEDUA

Bahwa Terdakwa Ardianto Alias Roma Bin Asmar Tanjung bersama-sama dengan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jln Asrama Tribrata Rt.01 Rw.08 Kel. Babusallam Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau, setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan dan Terdakwa ditahan berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

*Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO sedang tidur di pondok kolam ikan milik Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO datang Saksi Febriasnyah dan Saksi Efri dan Saksi eka kurniadi Anggota tim Opsnal Ditresnarkotika Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO dan saat dilakukan penggeledahan dipondok ikan milik Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO dan diatas meja pondok ditemukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, milik Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO yang Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO dapat dari Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma kemudian Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO dibawa Tim Resnarkoba Polda ke rumah Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma kemudian datang Saksi Febriasnyah dan Saksi Efri dan Saksi Eka Kurniadi anggota tim dari Satnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma didepan rumahnya dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma ditemukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu dikantong depan sebelah kanan dan 2 (dua) plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam tas warna hitam yang digantung dipintu dalam kamar belakang yang mana milik Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma;

Bahwa Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO mengaku barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan rencana jika habis terjual dan terkirim mendapatkan upah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dari Saksi Herwandi Alias Iwan (berada di Lapas Bungkok) dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) lalu kemudian Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO berikut barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0641 tanggal 24 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi RatnawatiS,Si, Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk putih bening, atas nama Terdakwa Ardianto Piliang alias Roma bin Asmar Tanjung,

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika Nomor : DG.02.03/181/DPP/Met/BA/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Hamdani,ST dan diSaksikan oleh Fadel Zelfriwanto dan Terdakwa Ardianto Piliang bin Asmar Tanjung, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, yang disita dari Terdakwa Ardianto Piliang alias Roma bin Asmar Tanjung;

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut:

Berat Kotor barang bukti : 75,017 gram;

Berat Plastik :4,124 gram;

Berat bersih barang bukti : 70,893 gram;

Berat disisihkan untuk diuji : 0,126 gram;

Berat Barang Bukti untuk persidangan. di Pengadilan : 70,767 gram;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0642 tanggal 24 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi RatnawatiS,Si, Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk putih bening, atas nama Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRO, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika Nomor : DG.02.03/182/DPP/Met/BA/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Hamdani,ST dan diSaksikan oleh Fadel Zelfriwanto dan Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRO, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu, yang disita dari Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRO.

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening dengan berat adalah sebagai berikut:

Berat Kotor barang bukti : 2,331 gram;

Berat Plastik :1,039 gram;

Berat bersih barang bukti : 1,292 gram;

Berat disisihkan untuk diuji : 0,038 gram;

Berat Barang Bukti untuk persidangan. di Pengadilan : 1,254 gram;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Efri, S.H, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi EFRI Bersama-sama dengan FEBRIANSAH dan Saksi EKA KURNIADI serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Subdit 3 Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANTO PILIANG Alias ROMA bin ASMAR TANJUNG dan Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jln Asrama Tribrata Rt.01 Rw.08 Kelurahan Babusallam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa, Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL ditangkap karena sebelumnya ada mengirimkan paket narkoba jenis shabu ke Jambi, dan paket shabu tersebut di terima Saksi NANDO SAPUTRA (berkas terpisah) yang telah di lakukan penangkpan terlebih dahulu Pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di loket Yossi beralamat Jln Hos Cokroaminto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL di temukan 11 (sebelas) bungkus plastic bening narkoba jenis Shabu terhadap Saksi YUSRIL ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastic bening shabu;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL didapatnya dari sdr. IWAN di Lapas Sialang bungkok;
- Bahwa, Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL mengaku mendapatkan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN shabu dari seseorang yang tidak di kenal di daerah RUPAT atas perintah dan arahan sdr. IWAN. di Lapas Sialang bungkok;
- Bahwa, Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL mengaku akan mendapat keuntungan/upah dari hasil menjemput dan menjualkan narkoba jenis shabu yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah apabila shabu habis terjual;
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang sebelumnya di simpan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu dan pada saat penangkapan hanya di temukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu karena shabu tersebut telah laku terjual oleh Saksi YUSRIL sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Eka Kurniadi Sawindra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Saksi EFRI dan FEBRIANSAH serta Tim Opsnal Ditresnarkoba Subdit 3 Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANTO PILIANG Alias ROMA bin ASMAR TANJUNG dan Saksi Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jln Asrama Tribrata Rt.01 Rw.08 Kelurahan Babusallam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa, Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL ditangkap karena sebelumnya ada mengirimkan paket narkoba jenis shabu ke jambi, dan paket shabu tersebut di terima Saksi NANDO SAPUTRA (berkas terpisah) yang telah di lakukan penangkapan terlebih dahulu Pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di loket Yossi beralamat Jln Hos Cokroaminto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL di temukan 11 (sebelas) bungkus plastic bening narkoba jenis Shabu

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap Saksi YUSRIL ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastic bening shabu;

- Bahwa, shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL didapatnya dari Sdr IWAN di Lapas Sialang bungkok;
- Bahwa, Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL mengaku mendapatkan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN shabu dari seseorang yang tidak di kenal di daerah RUPAT atas perintah dan arahan sdr. IWAN. di Lapas Sialang bungkok;
- Bahwa, Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL mengaku akan mendapat keuntungan/upah dari hasil menjemput dan menjualkan narkoba jenis shabu yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah apabila shabu habis terjual;
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang sebelumnya di simpan sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu dan pada saat penangkapan hanya di temukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu karena shabu tersebut telah laku terjual oleh Saksi YUSRIL sebanyak 12 (dua belas) bungkus plastik bening kecil berisikan shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Nicho Pratama Bin Ridasman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi NICHU PRATAMA pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 pernah mengirimkan 1 (satu) buah paket kardus melalui Travel YOSSY tujuan jambi, pada saat itu pihak kepolisian memberitahu Saksi NICHU bahwa paket yang Saksi NICHU kirim berisikan shabu;
- Bahwa, Saksi NICHU sudah 2 kali mengirimkan paket dari Terdakwa ARDIANTO untuk diantarkan ke jambi, pada saat pengiriman pertama Terdakwa ARDIANTO mengatakan paket berisikan sepatu, sedangkan yang kedua Terdakwa ARDIANTO mengatakan paket berisikan baju dan buku pesantren;
- Bahwa, Saksi NICHU tidak mengetahui isi paket berisikan shabu karena Saksi NICHU sebagai sopir travel tidak di bolehkan membuka paket yang di kirim penumpang;
- Bahwa, Saksi NICHU tidak kenal Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL namun pernah sekali ketemu Terdakwa ARDIANTO pada saat mengirimkan paket ke jambi;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah keterangan bahwa Saksi mengetahui yang dikirim tersebut shabu bukan baju dan buku pesantren;

4. Yusril Eka Mahendro Alias Hendro Bin Akirudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi di tangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib di Jln Asrama Tribrata Rt.01 Rw.08 Kelurahan Babusallam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANTO;
- Bahwa, barang bukti 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil sabu dan juga sebelumnya Saksi disuruh Terdakwa ARDIANTO untuk mengirim paket 1 (satu) buah kotak dus warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening sabu. ke loket untuk di kirim ke Jambi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Saksi di temukan 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil sabu di atas meja pondok kolam ikan tempat Saksi bekerja dan shabu tersebut milik Terdakwa ARDIANTO;
- Bahwa, Saksi mendapatkan 11 (sebelas) bungkus plastik bening sabu dari Terdakwa ARDIANTO;
- Bahwa, kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira 18.30 WIB Saksi di telpon Terdakwa ARDIANTO "DRO KAU MAU DAK JEMPUT BAHAN (SABU) ke RUPAT" di jawab Saksi " MAULAH BANG" lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa ARDIANTO, setelah bertemu, lalu Terdakwa ARDIANTO menelpon video call kepada sdr. IWAN "INI Lah BOS YANG NAK JEMPUT", kemudian datang sdr. ERIK menyerahkan kunci dan mobil XENIA kepada Terdakwa ARDIANTO, dan Terdakwa ARDIANTO menyerahkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. ERIK uang rental mobil, setelah itu Saksi dan Terdakwa ARDIANTO pergi ke pelabuhan DUMAI, lalu di Pelabuhan DUMAI istitahat di mobil sampai menunggu pagi, Terdakwa ARDIANTO menunggu di Pelabuhan DUMAI, sedangkan Saksi pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib prtgi RUPAT menggunakan kapal RORO. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi menelpon Terdakwa ARDIANTO "AKU SUDAH SAMPAI DI RORO NIH BANG MAU NYEBRANG KE DUMAI LAGI NIH MAU BALEK" , kurang lebih satu jam Saksi tiba di Pelabuhan di DUMAI dan beretemu Terdakwa ARDIANTO kemudian Saksi dan Terdakwa ARDIANTO pulang kerumah ARDIANTO di

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukit kapur di DUMAI dengan membawa tas berisikan narkoba yang di bawa Saksi, di rumah Terdakwa ARDIANTO dan Saksi membuka tas dan Saksi mengeluarkan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN sabu dan Terdakwa ARDIANTO ambil sedikit-sedikit dari tiap bungkus untuk tester, lalu Saksi di telpon sdr. IWAN disuruh mengantarkan 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN sabu untuk teman-temannya yang sebelumnya sudah memesan dari sdr. IWAN, lalu Saksi mengambil 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu dan memasukannya kedalam plastik warna putih dan di masukan ke dalam karung, setelah itu Saksi pergi mengantar 3 (tiga) paket tersebut sesuai arahan sdr. IWAN menggunakan motor Terdakwa ARDIANTO, Sedangkan Terdakwa ARDIANTO menunggu di rumah dan Terdakwa ARDIANTO menyimpan 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu ke dalam tas, kemudian Saksi pulang ke rumah Terdakwa ARDIANTO di bukit kapur DUMAI, setelah itu Saksi dan Terdakwa ARDIANTO menggunakan sabu yang sebelumnya Terdakwa ARDIANTO ambil dari tiap bungkus tadi, kemudian Saksi dan Terdakwa ARDIANTO pulang kerumah Terdakwa ARDIANTO di DURI. Lalu Saksi dan Terdakwa ARDIANTO pergi ke rumah sdr. DAYAT, kemudian berkata kepada sdr. DAYAT "YAT NUMPANG DULU BENTAR, NUMPANG ISTIRAHAT SEBENTAR", kemudian masuk ke kamar belakang istirahat, kemudian Saksi dan Terdakwa ARDIANTO pergi ke rumah pondok ke kolam ikan yang tidak jauh dari rumah sdr. DAYAT, dan di rumah pondok, Terdakwa ARDIANTO membuka 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu dan mengecaknya/membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan Saksi, pada saat menegecak/membagi, sdr. IWAN menelpon Terdakwa ARDIANTO "TOLONG 7 (TUJUH) BUNGKUS DI PAKETKAN UNTUK DI KIRIM KE JAMBI" dan mengirimkan alamat yang di tuju di paket tersebut, setelah itu mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik bening sabu lalu Terdakwa ARDIANTO masukan ke dalam pAlastik hijau yang bertuliskan QING SAN dan di masukan ke dalam kotak kardus warna coklat yang Terdakwa ARDIANTO isi dengan baju bekas dan batu bata, setelah itu Terdakwa ARDIANTO menyuruh Saksi mengantarkan paket ke mobil travel untuk di kirim ke Jambi. sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening di Saksi simpan di gubuk di dekat kolam ikan, kemudian Saksi pergi membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan 1 (satu) buah teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening sabu tersebut untuk di kirimkan ke travel;

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi selesai mengantarkan sabu ada di pondok ikan, Saksi dan Terdakwa ARDIANTO di telpon sdr. IWAN disuruh untuk mengantar 2 (dua) bungkus plastik bening sabu, setelah selesai, Saksi kembali kepondok dan di pondok Saksi dan Terdakwa ARDIANTO menggunakan kembali sabu;
- Bahwa, kemudian Saksi dan Terdakwa ARDIANTO mengambil 1 (satu) bungkus sabu yang Terdakwa ARDIANTO simpan di gubuk dan langsung Terdakwa ARDIANTO bersama Saksi bagi menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening sabu yang mana 11 (sebelas) bungkus plastik bening sedang sabu di simpan Terdakwa ARDIANTO sedangkan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil sabu di Saksi bawa, kemudian ada yang membeli sabu sebanyak 12 (dua) belas paket dan baru dibayar Rp 600.000,- yang enam ratus ribu rupiah belum dibayar, dan uang hasil penjualan Rp 600.000,- Saksi setorkan ke Terdakwa ARDIANTO, sedangkan sisanya 11 (sebelas) paket Saksi simpan dalam dompet warna coklat dan di letakan diatas meja, dan disita saat penangkapan Saksi dan Terdakwa ARDIANTO;
- Bahwa, kemudian pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib saat sedang tidur di pondok kolam ikan, Saksi ditangkap anggota Polisi narkoba Polda Jambi, karena mengantar paket sabu dari Pekan Baru Ke Jambi, kemudian di lakukan penggeledahan diatas meja pondok di temukan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening kecil sabu, dan Saksi mengaku sabu tersebut milik Terdakwa ARDIANTO yang Saksi letakan di atas meja saat Saksi tidur dan Saksi dapatkan dari Terdakwa ARDIANTO, kemudian Saksi dibawa polisi kerumah Terdakwa ARDIANTO kemudian di tangkap Terdakwa ARDIANTO di depan rumahnya, kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ARDIANTO di temukan 9 (sembilan) bungkus plastik bening sabu di kantong depan sebelah kanan, kemudian anggota polisi memberitahu Terdakwa ARDIANTO bahwa sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah sdr DAYAT dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan sabu kemudian anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa ARDIANTO "milik siapa tas warna hitam yang tergantung di kamar belakang rumah DAYAT tersebut", dan Terdakwa ARDIANTO mengaku

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening sabu milik Terdakwa ARDIANTO, setelah diinterogasi, Terdakwa ARDIANTO mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa ARDIANTO, lalu anggota polisi menanyakan kepada Terdakwa ARDIANTO “apakah benar sebelumnya ada mengirimkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu di dalam bungkus the cina bertuliskan QING SAN di dalam kotak kardus warna coklat dan Terdakwa ARDIANTO mengakui benar sebelumnya ada menyuruh Saksi untuk mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening sabu untuk di kirim ke Jambi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa ARDIANTO beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi, guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu yang Saksi jemput di RUPAT Bersama Terdakwa ARDIANTO yang mana sisanya pada Terdakwa ARDIANTO sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic bening sabu dan 11 (sebelas) bugkus plastic bening sabu yang di temukan pada Saksi untuk Saksi jualkan kepada pembeli sesuai perintah dari sdr. IWAN;
- Bahwa, Saksi akan mendapatkan untung dari sdr. IWAN hasil menjemput dan menjualkan sabu yang Saksi jemput bersama Terdakwa ARDIANTO, Saksi di ajak Terdakwa ARDIANTO, dan Saksi di janjikan Terdakwa ARDIANTO nanti dikasih upah, upahnya dibagi 2, dan upah jemput perkilonya adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) hitungan Saksi kalo jemput 4 (empat) kilo berarti upahnya Rp 32.000.000,- dibagi 2 berarti Rp 16.000.000, tetapi untuk penjemputan tersebut belum dikasih upah, menunggu shabu, habis setelah diantar atas perintah sdr. IWAN;
- Bahwa, sabu yang di temukan pada Saksi sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic bening sabu adalah sebahagian sabu yang Saksi kirimkan ke Jambi;
- Bahwa, Saksi mengenal sdr. IWAN namun belum pernah bertemu, hanya komunikasi melalui video call saat penjemputan sabu bersama Terdakwa ARDIANTO;
- Bahwa, Saksi tidak ada nomor sdr. IWAN, yang ada nomor sdr. IWAN adalah Terdakwa ARDIANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nando Saputra Bin Jumaidi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib di loket Yossi di Jln. Hos Cokroaminto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi. saat itu Saksi ditangkap bersama dengan sdr. HAIRUL;
- Bahwa, Saksi tidak kenal Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL, Saksi kenal setelah di tahan di Rutan Polda Jambi;
- Bahwa, saat Saksi di tangkap ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisi shabu;
- Bahwa, setelah seminggu Saksi ditangkap, dicari siapa pengirim paket shabu tersebut kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL di Dusri Pekanbaru;
- Bahwa, peran Terdakwa ARDIANTO dan Saksi YUSRIL yang mengirim sabu ke Jambi dari Pekanbaru atas perintah sdr. IWAN, sedangkan Saksi berperan menjemput paket di loket Yosi Jambi atas perintah sdr. FAISAL, untuk dibawa pulang dan akan di serahkan lagi ke orang lain;
- Bahwa, Saksi belum menerima upah menjemput shabu atas perintah sdr. FAISAL. dan baru 1 (satu) kali menjemput shabu atas perintah sdr. FAISAL;
- Bahwa, Saksi ada menerima uang Rp. 100.000,- dan Rp. 200.000 melalui aplikasi dana Saksi dan uang tersebut telah Saksi belikan timbangan digital merk camry dan plastik klip kosong sisanya dibelikan minyak dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.008.K.05.16.24.0625 tanggal 16 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ratnawati S,Si, Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk putih bening, atas nama Terdakwa Nando Saputra, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Teridentifikasi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba Nomor : DG.02.03/177/DPP/Met/BA/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Hamdani,ST dan disaksikan oleh Hendro,S.E dan Terdakwa Nando Saputra, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu, yang disita dari Terdakwa Nando Saputra;  
Hasil penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut:  
Berat Kotor barang bukti seluruhnya Narkoba jenis shabu= 691,553 gram;  
Berat bersih barang bukti seluruhnya narkoba jenis shabu= 682,397gram;  
Disisihkan untuk sampel pengujian BPOM dari kode plastik 1A + 7<sup>a</sup> dengan berat bersih = 0,367gram;  
Sisa barang bukti untuk pembuktian di pengadilan setelah disisihkan untuk BPOM dengan berat bersih seluruhnya = 682,030 gram;
- Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0641 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi RatnawatiS,Si, Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk putih bening, atas nama Terdakwa Ardianto Piliang alias Roma bin Asmar Tanjung, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkoba Nomor : DG.02.03/181/DPP/Met/BA/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Hamdani,ST dan disaksikan oleh Fadel Zelfriwanto dan Terdakwa Ardianto Piliang bin Asmar Tanjung, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, yang disita dari Terdakwa Ardianto Piliang alias Roma bin Asmar Tanjung;

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut:

Berat Kotor barang bukti : 75,017 gram;

Berat Plastik :4,124 gram;

Berat bersih barang bukti : 70,893 gram;

Berat disisihkan untuk diuji : 0,126 gram;

Berat Barang Bukti untuk persidangan. di Pengadilan : 70,767 gram.

- Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0642 tanggal 24 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi RatnawatiS, Si, Apt, terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium berupa amplop coklat bersegel sudah robek berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "1A" berisi serbuk putih bening, atas nama Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRO, diperoleh kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika Nomor : DG.02.03/182/DPP/Met/BA/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Hamdani, ST dan disaksikan oleh Fadel Zelfriwanto dan Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRO, yang diketahui oleh An. Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi Kepala UPTD Metrologi Legal BAMBANG, S.SI, ME terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu, telah melaksanakan penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu, yang disita dari Terdakwa YUSRIL EKA MAHENDRO;

Hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening dengan berat adalah sebagai berikut:

Berat Kotor barang bukti: 2,331 gram;

Berat Plastik: 1,039 gram;

Berat bersih barang bukti: 1,292 gram;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat disisihkan untuk diuji: 0,038 gram;

Berat Barang Bukti untuk persidangan. di Pengadilan : 1,254 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jln Asrama Tribata Rt.01 Rw.08 Kelurahan Babusallam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Sendirian namun sebelumnya telah ditangkap Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO;
- Bahwa, Terdakwa ada menyuruh Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO Alias HENDRO untuk mengirim 1 (satu) buah kotak dus warna coklat yang berisikan 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu. ke loket untuk tujuan ke jambi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa di temukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening shabu yaitu 9 (sembilan) bungkus plastik bening shabu di temukan dalam kantong depan sebelah kanan celana jeans warna abu-abu yang Terdakwa gunakan, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik bening shabu di temukan di dalam tas selempang warna hitam di kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan 11 (sebelas) bungkus plastik bening shabu dari sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK;
- Bahwa, kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di hubungi sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK berkata " ROMA JEMPUT DULU BAHAN (SABU) KE RUPAT " di jawab Terdakwa "TUNGGU DULU AKU CARIKAN ORANG UNTUK JEMPUTNYA BOS" dan sdr. IWAN berkata "YO LAH AKU TUNGGU, CARI LAH MOBIL UNTUK KESANO", kemudian Terdakwa menelpon sdr. ERIK "RIK TOLONG CARIKAN MOBIL RENTAL DULU" kemudian Terdakwa menelpon Saksi YUSRIL EKA MAHENDRO Alias HENDRO (berkas terpisah) "DRO KAU MAU DAK JEMPUT BAHAN (SHABU) ke RUPAT" di jawab Saksi YUSRIL "MAULAH BANG" lalu Saksi YUSRIL ke rumah Terdakwa, setelah bertemu kemudian Terdakwa menelpon video call kepada sdr. IWAN di lapas sialang bungbuk, berkata "INI Lah BOS YANG NAK JEMPUT" dan SDR. IWAN menjawab "OKE

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAH, TOLONG JEMPUT YA", di jawab Saksi YUSRIL "SIAP BOS" tidak berapa lama datang sdr. ERIK membawa mobil XENIA dan langsung menyerahkan kunci dan mobil XENIA tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr, ERIK untuk uang rental mobil, setelah itu Terdakwa dan Saksi YUSRIL pergi ke pelabuhan DUMAI, sesampainya di Pelabuhan DUMAI istitahat di mobil sampai menunggu pagi;

- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib Saksi YUSRIL naik kapal RORO menuju ke RUPAT, sedangkan Terdakwa menunggu di Pelabuhan DUMAI, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi YUSRIL menelpon Terdakwa berkata "AKU SUDAH SAMPAI DI RORO NIH BANG MAU NYEBRANG KE DUMAI LAGI NIH MAU BALEK" di jawab Terdakwa "OKE DEK CEPAT BALEK, HATI-HATI", setelah itu kurang lebih 1 (satu) satu jam Saksi YUSRIL tiba di Pelabuhan di DUMAI, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSRIL pulang kerumah Terdakwa di bukit kapur di DUMAI dengan membawa tas yang berisikan narkoba yang di bawa Saksi YUSRIL, sesampainya di rumah Terdakwa, di bukit kapur DUMAI, Terdakwa dan Saksi YUSRIL membuka tas yang di bawa Saksi YUSRIL, dan mengeluarkan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu, kemudian Terdakwa mengambil sedikit-sedikit dari tiap bungkus untuk tester, lalu Saksi YUSRIL di telpon sdr. IWAN menyuruh mengantar 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan shabu untuk teman-temanya yang sebelumnya sudah memesan kepada sdr. IWAN, kemudian Saksi YUSRIL mengambil 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan shabu lalu di masukkan ke dalam plastik warna putih kemudian di masukan ke dalam karung, selanjutnya Saksi YUSRIL pergi mengantar 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan shabu tersebut, sesuai dengan arahan/perintah dari sdr. IWAN, menggunakan sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah, dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan shabu ke dalam tas, setelah mengantar shabu, Saksi YUSRI pulang ke rumah Terdakwa di bukit kapur DUMAI, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSRIL menggunakan shabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari tiap bungkus, setelah itu Terdakwa dan Saksi YUSRIL pulang kerumah Terdakwa di DURI. Sesampainya di DURI menuju ke rumah sdr. DAYAT, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSRIL bertemu dengan sdr. DAYAT, dan berkata "YAT NUMPANG DULU

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTAR” dijawab sdr. DAYAT “ADO APO BANG”, dan Terdakwa berkata “NUMPANG ISTIRATAH BENTAR” kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar belakang di rumah sdr. DAYAT,. Tidak beberapa lama istirahat, Terdakwa mengajak Saksi YUSRIL pergi ke rumah pondok ke kolam ikan yang tidak beberapa jauh dari rumah sdr. DAYAT, dan di rumah pondok, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan shabu dan langsung mengecaknya/membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan Saksi YUSRIL, pada saat menegecak, sdr. IWAN menelpon Terdakwa “TOLONG 7 (TUJUH) BUNGKUS DI PAKETKAN UNTUK DI KIRIM KE JAMBI” dan sdr. IWAN mengirimkan alamat tujuan paket tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSRIL langsung mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu dan Terdakwa masukan ke dalam plastik hijau yang bertuliskan QING SAN lalu di masukan ke dalam kotak kardus warna coklat yang Terdakwa isi dengan baju bekas dan batu bata, setelah itu Terdakwa bungkus, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi YUSRIL untuk mengantar 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu ke travel mobil untuk di kirim ke jambi. Sedangkan sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening di simpan Saksi YUSRIL di gubuk di dekat kolam ikan, kemudian Saksi YUSRIL pergi mengantar paket tersebut ke travel mobil tujuan Jambi;

- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi YUSRIL kembali ke pondok ikan tempat Terdakwa menunggu, lalu Saksi YUSRIL Kembali di telpon sdr. IWAN di suruh mengantar 2 (dua) bungkus plastik bening shabu sesuai arahan sdr. IWAN, setelah itu, Saksi YUSRIL ke pondok lagi, sesampai di pondok Terdakwa dan Saksi YUSRIL menggunakan shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi YUSRIL mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa simpan di gubuk dan langsung Terdakwa cek bersama dengan Saksi YUSRIL menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening shabu yang mana 11 (sebelas) bungkus plastik sedang shabu di simpan Terdakwa, sedangkan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil shabu di simpan Saksi YUSRIL;
- Bahwa, selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Terdakwa mau menjemput istri, yang sebelumnya menginap di rumah sdr. DAYAT, sesampainya Terdakwa di depan rumah sdr. Dayat, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Polda

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memberitahu bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi YUSRIL dan di temukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening shabu, kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di temukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening shabu di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa , kemudian anggota kepolisian juga memberitahu Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah sdr. dayat dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa “milik siap tas warna hitam yang tergantung di kamar belakang rumah DAYAT “, setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening shabu tersebut milik Terdakwa , kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar sebelumnya ada mengirim shabu ke Jambi sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu di dalam bungkus teh cina bertuliskan QING SAN di dalam kotak kardus warna coklat dan Terdakwa mengaku benar Terdakwa sebelumnya ada menyuruh Saksi YUSRIL untuk mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat berisikan 1 (satu) buah teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu ke travel mobil Yosi ke Jambi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi YUSRIL beserta barang bukti di bawa ke polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan shabu yang Terdakwa jemput di RUPAT bersama dengan Saksi YUSRIL, yang mana sisanya ada pada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic bening shabu dan pada Saksi YUSRIL juga ditemukan 11 (sebelas) bugkus plastic bening shabu untuk Terdakwa jualkan kepada pembeli sesuai perintah sdr. Iwan di Lapas Sialang Bungbuk;
- Bahwa, Terdakwa akan mendapatkan untung dari sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK hasil menjemput dan menjualkan shabu yang Terdakwa jemput bersama dengan Saksi YUSRIL yaitu sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah apabila shabu habis terjual;
- Bahwa, shabu yang di temukan pada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic bening shabu adalah sebahagian shabu yang Terdakwa kirimkan ke Jambi, yang mana shabu tersebut Terdakwa dapat dan jemput dengan Saksi YUSRIL ke daerah RUPAT;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi YUSRIL baru 1 (satu) kali di suruh sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK untuk menjemput Shabu tersebut. Yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 yaitu di daerah RUPAT;
- Bahwa, Terdakwa menegenal sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengenal sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK yaitu di kenalkan oleh teman Terdakwa yang sdr. ANTO;
- Bahwa, Nomor handphone sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK di Hp Terdakwa beri nama sdr. IWAN DI LAPAS SIALANG BUNGKUK 4c dengan nomor handphone 0822 8951 9465 sedangkan nomor handphone Terdakwa yang di gunakan untuk menghubungi sdr. IWAN yaitu 0878 4190 2888;
- Bahwa, selain shabu juga di temukan 1 (satu) plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam Merk Poado, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit HP android merk SAMSUNG, 1 (satu) unit HP android merk realmi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah dan Beberapa bungkus plastic bening kosong barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi YUSRIL disuruh Terdakwa untuk mengirimkan paket yang berisikan shabu ke loket untuk di kirimkan ke Jambi dan Terdakwa bersama Saksi YUSRIL menjemput shabu di RUPAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merk Poado;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit Hp android merk Samsung;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Realme;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;
- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 7 (tujuh) bungkus plastik bening sedang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) kotak kardus bekas warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp Adroid Xiomi Mi Note 12 warna biru dengan no simcard : 0895 6198 42783;
- 1 (satu) pak plastik warna hijau merk Cing Shan;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran besar;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah beserta STNK An. Jumadi Nopol BH 5854 GC;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam beserta kotak;
- 3 (tiga) batu bata;
- 6 (enam) lembar pakaian bekas;
- 1 (satu)lmebar resi pengiriman/pengambilan paket;
- 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang dari aplikasi dana;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah beserta stnk an. jumadi nopol BH 5854 GC;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Tim Opsnal Ditresnarkoba Subdit 3 Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung Dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib di Jln Asrama Tribata Rt.01 Rw.08 Kelurahan Babusallam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa, Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) ditangkap karena sebelumnya ada mengirimkan paket narkoba jenis shabu ke Jambi, dan paket shabu tersebut di terima Saksi Nando Saputra (dalam berkas Terpisah) yang telah di lakukan penangkapan terlebih dahulu Pada Hari

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di loket Yossi beralamat Jln Hos Cokroaminto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung Dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) di temukan 11 (sebelas) bungkus plastic bening narkotika jenis Shabu terhadap Saksi YUSRIL ditemukan 11 (sebelas) bungkus plastic bening shabu;
- Bahwa, kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira 18.30 WIB Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) di telpon Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung "DRO KAU MAU DAK JEMPUT BAHAN (SABU) ke RUPAT" di jawab Saksi "MAULAH BANG" lalu Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) pergi ke rumah Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung, setelah bertemu, lalu Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung menelpon video call kepada sdr. Iwan "INI Lah BOS YANG NAK JEMPUT", kemudian datang sdr. Erik menyerahkan kunci dan mobil XENIA kepada Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung dan menyerahkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Erik uang rental mobil, setelah itu Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa pergi ke pelabuhan DUMAI, lalu di Pelabuhan DUMAI istitahat di mobil sampai menunggu pagi, selanjutnya Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib pergi RUPAT menggunakan kapal RORO. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa "AKU SUDAH SAMPAI DI RORO NIH BANG MAU NYEBRANG KE DUMAI LAGI NIH MAU BALEK" ,kurang lebih satu jam Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) tiba di Pelabuhan di DUMAI dan bertemu Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di bukit kapur di DUMAI dengan membawa tas berisikan narkotika yang di bawa Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah), di rumah Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) membuka tas dan mengeluarkan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang didalamnya berisikan sabu dan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung ambil sedikit-sedikit dari

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tiap bungkus untuk tester, lalu Saksi di telpon sdr. Iwan disuruh mengantarkan 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN sabu untuk teman-temanya yang sebelumnya sudah memesan dari sdr. Iwan, lalu Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) mengambil 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu dan memasukannya kedalam plastik warna putih dan dimasukan ke dalam karung, setelah itu Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah), pergi mengantar 3 (tiga) paket tersebut sesuai arahan sdr. Iwan menggunakan motor Terdakwa, Sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu ke dalam tas, kemudian setelah mengantarkan barang tersebut Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Terdakwa di bukit kapur DUMAI, setelah itu Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa ARDIANTO menggunakan sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari tiap bungkus tadi, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke rumah sdr. DAYAT, kemudian berkata kepada sdr. DAYAT "YAT NUMPANG DULU BENTAR, NUMPANG ISTIRAHAT SEBENTAR", kemudian masuk ke kamar belakang istirahat, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke rumah pondok ke kolam ikan yang tidak jauh dari rumah sdr. DAYAT, dan di rumah pondok, Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu dan mengeceknya/membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah), pada saat menegecak/membagi, sdr. Iwan menelpon Terdakwa ARDIANTO "TOLONG 7 (TUJUH) BUNGKUS DI PAKETKAN UNTUK DI KIRIM KE JAMBI" dan mengirimkan alamat yang di tuju di paket tersebut, setelah itu mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik bening sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam plastik hijau yang bertuliskan QING SAN dan dimasukan ke dalam kotak kardus warna coklat yang Terdakwa isi dengan baju bekas dan batu bata, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) mengantarkan paket ke mobil travel untuk di kirim ke Jambi. sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening di Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) simpan di gubuk di dekat kolam ikan, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) pergi membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 1

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu tersebut untuk di kirimkan ke travel;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) kembali ke pondok ikan tempat Terdakwa menunggu, lalu Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) Kembali di telpon sdr. Iwan di suruh mengantar 2 (dua) bungkus plastik bening shabu sesuai arahan sdr. Iwan, setelah itu, Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) ke pondok lagi, sesampai di pondok Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) menggunakan shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) bungkus shabu yang Terdakwa simpan di gubuk dan langsung Terdakwa cek bersama dengan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) menjadi 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening shabu yang mana 11 (sebelas) bungkus plastik sedang shabu di simpan Terdakwa, sedangkan 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik bening kecil shabu di simpan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah);
  - Bahwa, pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Terdakwa mau menjemput istri, yang sebelumnya menginap di rumah sdr. Dayat, sesampainya Terdakwa di depan rumah sdr. Dayat, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Polda Jambi menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memberitahu bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) dan di temukan 11 (sebelas) bungkus plastik bening shabu, kemudian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di temukanlah barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening shabu di kantong depan sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian anggota kepolisian juga memberitahu Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan pengeledahan di rumah sdr. dayat dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan kepada Terdakwa "milik siap tas warna hitam yang tergantung di kamar belakang rumah Dayat", setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening shabu tersebut milik Terdakwa, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "apakah benar sebelumnya ada mengirim shabu ke Jambi sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening shabu di dalam bungkus teh cina bertuliskan QING SAN di dalam kotak kardus warna coklat dan Terdakwa mengaku benar Terdakwa sebelumnya ada menyuruh Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) untuk mengirimkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat berisikan 1 (satu) buah teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu ke travel mobil Yosi ke Jambi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) beserta barang bukti di bawa ke polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan shabu yang Terdakwa jemput di RUPAT bersama dengan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah), yang mana sisanya ada pada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic bening shabu dan pada Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) juga ditemukan 11 (sebelas) bugkus plastic bening shabu untuk Terdakwa jualkan kepada pembeli sesuai perintah sdr. Iwan di Lapas Sialang Bungbuk;
- Bahwa, Terdakwa akan mendapatkan untung dari sdr. Iwan di Lapas Sialang Bungbuk hasil menjemput dan menjualkan shabu yang Terdakwa jemput bersama dengan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) yaitu sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta) rupiah apabila shabu habis terjual;
- Bahwa, Terdakwa menegenal sdr. Iwan di Lapas Sialang Bungbuk yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun dan Terdakwa mengenal sdr. Iwan yaitu di kenalkan oleh teman Terdakwa yang sdr. Anto;
- Bahwa, Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) disuruh Terdakwa untuk mengirimkan paket yang berisikan shabu ke loket untuk di kirimkan ke Jambi dan Terdakwa bersama Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) menjemput shabu di RUPAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, namun berdasarkan fakta di persidangan menurut Majelis Hakim bentuk dakwaan yang lebih tepat untuk perbuatan Terdakwa adalah dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi Error In Persona terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa tanpa hak maksudnya adalah bahwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas dan nyata apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur perbuatan setelah unsur dengan sengaja yakni Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok atau inti dari delik (*bestandeel delict*) dari pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga sebelum majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagai mana dipertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa definisi kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi karena definisi dari masing-masing kata tersebut sudah diketahui maknanya oleh masyarakat umum serta merupakan kata yang jelas dan sederhana, maka Majelis Hakim tidak akan menjabarkan lebih lanjut mengenai definisi dari kata-kata tersebut

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa fakta – fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib Tim Opsnal Ditresnarkoba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit 3 Polda Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung Dan Saksi Yusril Eka Mahendro di Jln Asrama Tribrata Rt.01 Rw.08 Kelurahan Babusallam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Subdit 3 Polda Jambi terhadap Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung dan Saksi Yusril Eka Mahendro ditangkap karena sebelumnya ada mengirimkan paket narkoba jenis shabu ke Jambi, dan paket shabu tersebut di terima Saksi Nando Saputra yang telah di lakukan penangkapan terlebih dahulu Pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB di loket Yossi beralamat Jln Hos Cokroaminto Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum rangkaian kejadian tindak pidana yanaga dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira 18.30 WIB Saksi Yusril Eka Mahendro ditelpon Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung "DRO KAU MAU DAK JEMPUT BAHAN (SABU) ke RUPAT" di jawab Saksi "MAULAH BANG" lalu Saksi Yusril Eka Mahendro pergi ke rumah Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung, setelah bertemu, lalu Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung menelpon video call kepada sdr. Iwan "INI Lah BOS YANG NAK JEMPUT", kemudian datang sdr. Erik menyerahkan kunci dan mobil XENIA kepada Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung dan menyerahkan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Erik untuk rental mobil, setelah itu Saksi Yusril Eka Mahendro bersama Terdakwa pergi ke pelabuhan DUMAI, lalu di Pelabuhan DUMAI istitahat di mobil sampai menunggu pagi, selanjutnya Saksi Yusril Eka Mahendro pada hari jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 06.00 Wib pergi RUPAT menggunakan kapal RORO. Kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi Yusril Eka Mahendro menelpon Terdakwa "AKU SUDAH SAMPAI DI RORO NIH BANG MAU NYEBRANG KE DUMAI LAGI NIH MAU BALEK" ,kurang lebih satu jam Saksi Yusril Eka Mahendro tiba di Pelabuhan di DUMAI dan bertemu Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung lalu Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa pulang kerumahnya di bukit kapur di DUMAI dengan membawa tas berisikan narkoba yang di bawa Saksi Yusril Eka Mahendro, sesampainya di rumahnya Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro membuka tas dan mengeluarkan 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang didalamnya berisikan sabu dan Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung ambil sedikit-sedikit dari tiap bungkus untuk tester, lalu Saksi di telpon sdr. Iwan disuruh mengantarkan 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu untuk teman-temannya yang sebelumnya sudah memesan dari sdr. Iwan, lalu Saksi Yusril Eka Mahendro mengambil 3 (tiga) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu dan memasukannya kedalam plastik warna putih dan dimasukan ke dalam karung, setelah itu Saksi Yusril Eka Mahendro, pergi mengantar 3 (tiga) paket tersebut sesuai arahan sdr. Iwan menggunakan motor Terdakwa, Sedangkan Terdakwa menunggu di rumah dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu ke dalam tas, kemudian setelah mengantarkan barang tersebut Saksi Yusril Eka Mahendro pulang ke rumah Terdakwa di bukit kapur DUMAI, setelah itu Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa ARDIANTO menggunakan sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari tiap bungkus tadi, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) dan Terdakwa pergi ke rumah sdr. DAYAT, sudah sampai Terdakwa berkata kepada sdr. DAYAT "YAT NUMPANG DULU BENTAR, NUMPANG ISTIRAHAT SEBENTAR", kemudian masuk ke kamar belakang istirahat, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro dan Terdakwa pergi ke rumah pondok ke kolam ikan yang tidak jauh dari rumah sdr. DAYAT, dan di rumah pondok tersebut Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN berisikan sabu dan mengeceknya/membagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan Saksi Yusril Eka Mahendro, pada saat menegecak/membagi, sdr. Iwan menelpon Terdakwa ARDIANTO "TOLONG 7 (TUJUH) BUNGKUS DI PAKETKAN UNTUK DI KIRIM KE JAMBI" dan mengirimkan alamat yang di tuju pada paket tersebut, setelah mengambil 7 (tujuh) bungkus plastik bening sabu lalu Terdakwa masukan ke dalam plastik hijau yang bertuliskan QING SAN dan dimasukan ke dalam kotak kardus warna coklat yang Terdakwa isi dengan baju bekas dan batu bata, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Yusril Eka Mahendro mengantarkan paket ke mobil travel untuk di kirim ke Jambi. sisanya 3 (tiga) bungkus plastik bening di Saksi Yusril Eka Mahendro simpan di gubuk di dekat kolam ikan, kemudian Saksi Yusril Eka Mahendro pergi membawa 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik bening sabu tersebut untuk di kirimkan ke travel;

Menimbang, selanjutnya pada hari jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 07.00 Wib, pada saat Terdakwa mau menjemput istri, yang sebelumnya menginap di rumah sdr. Dayat, sesampianya Terdakwa di depan rumah sdr. Dayat, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi dari Polda Jambi menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memberitahu bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Yusril Eka Mahendro, kemudian anggota kepolisian juga memberitahu Terdakwa bahwa sebelumnya telah melakukan penggeledahan di rumah sdr. dayat dan menemukan 1 (satu) buah tas warna hitam di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening shabu kemudian Tim Opsnal menanyakan “milik siap tas warna hitam yang tergantung di kamar belakang rumah Dayat”, setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening shabu tersebut milik Terdakwa, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “apakah benar sebelumnya ada mengirim shabu ke Jambi sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening shabu di dalam bungkus teh cina bertuliskan QING SAN di dalam kotak kardus warna coklat dan Terdakwa mengakuinya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus teh cina bertuliskan QING SAN yang berisikan shabu yang Terdakwa jemput di RUPAT bersama dengan Saksi Yusril Eka Mahendro, yang mana sisanya ada pada Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastic bening shabu dan pada Saksi Yusril Eka Mahendro juga ditemukan 11 (sebelas) bugkus plastic bening shabu untuk Terdakwa jualkan kepada pembeli sesuai perintah sdr. Iwan di Lapas Sialang Bungkok;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan peran Terdakwa adalah sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba, teknis pengedaran narkoba yaitu Terdakwa hanya menunggu perintah dari sdr. Iwan yang berada di Lapas Sialang Bungkok kemudian apabila sudah ada perintah maka Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) membagi tugas dalam melakukan penjualan Narkoba sesuai dengan arahan sdr. Iwan, kemudian terhadap pembagian hasil penjualannya Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro (dalam berkas terpisah) akan mendapat bayaran / upah dari hasil penjualan Narkoba tersebut dibagi dua sesuai dengan hasil penjualan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tertanggal 19 Juli 2024 dan 14 Juli 2024 merupakan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram atau bukan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan Barang Bukti yang Disita Dari tersangka Yusril als Hendro dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/82/DPP/Met/BA/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, S.T, selaku Petugas

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur yang diketahui oleh Bambang, S.Si,ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi, untuk Narkotika jenis Sabu yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat:

Berat Kotor : 2,331 Gram;

Berat Palstik : 1,039 Gram;

Berat bersih sabu : 1,292 Gram;

disishkan Untuk Sampel Pengujian : 0,038 Gram;

Berat Bersih untuk tahap Persidangan : 1,254 Gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0642 tanggal 24 Juli 2024 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif/teridentifikasi Methamphetamin;

- Berita acara penimbangan Barang Bukti yang disita dari Ardianto Als Roa dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/82/DPP/Met/BA/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST, selaku Petugas ukur yang diketahui oleh Bambang, S.Si,ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi, untuk Narkotika jenis Sabu yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat:

Berat Kotor : 75,017 Gram;

Berat Palstik : 4,124 Gram;

Berat bersih sabu : 78,893 Gram;

disishkan Untuk Sampel Pengujian : 0,126 Gram;

Berat Bersih untuk tahap Persidangan : 70,767 Gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0641 tanggal 26 Juli 2024 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif/teridentifikasi Methamphetamin;

- Berita acara penimbangan Barang Bukti Narkotika yang disita dari Nando yang dikeluarkan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi Nomor: DG.02.03/82/DPP/Met/BA/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Hamdani, ST, selaku Petugas ukur yang diketahui oleh Bambang, S.Si,ME selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Jambi, untuk Narkotika jenis Sabu yang disita dari tangan terdakwa diperoleh berat:

Berat Kotor : 691,553 Gram;

Berat Palstik : 9,156 Gram;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



Berat bersih sabu : 682,397 Gram;  
disishkan Untuk Sampel Pengujian : 0,367 Gram;

Berat Bersih untuk tahap Persidangan : 682,030 Gram;

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0624 tanggal 16 Juli 2024 menyatakan contoh yang diterima di Lab Positif/teridentifikasi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selama persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung bukanlah sebagai seorang dokter atau paramedis serta bukan pula sebagai seorang aparat atau orang yang diberikan kewenangan untuk mengedarkan narkoba dan tidak pula memiliki surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dari pihak yang berwenang dan tidak ada keterkaitannya dengan dunia kesehatan ataupun untuk keperluan pengobatan sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram maka dengan demikian seluruh unsur ke 2 dari pasal 114 ayat (2) undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

**Ad.3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (sammenspanning)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yang menyatakan dengan jelas sebagai berikut:

"Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Percobaan dalam KUHP diatur pada Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 54. Perihal apa yang dimaksud dengan percobaan, Pasal 53 ayat (1) mendefinisikan sebagai berikut, "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri" Dalam beberapa undang-undang pidana di luar kodifikasi seperti undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme dan undang-undang narkoba percobaan melakukan kejahatan-kejahatan dalam undang-undang tersebut dianggap sama dengan melakukan kejahatan-kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, terkait dengan pemahaman unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam ketentuan pasal tersebut, yang menyatukan kedua hal tersebut dalam satu pasal meskipun ada frase kata "atau" yang menjembatani antara unsur kata percobaan dan permufakatan jahat tersebut, yang dalam hasil analisis pasal tersebut, ditemukan bahwa unsur pasal kata permufakatan jahat sebagaimana diartikan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, maka apabila dua orang yang tertangkap sebelum melakukan delik yang selesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat 1 UU Narkotika, maka hal ini bukanlah dikatakan sebagai percobaan saja tapi sudah merupakan tindak pidana yang selesai apabila ada dua orang atau lebih melakukan kesepakatan sebagaimana tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tersebut, namun jika pelakunya hanyalah seorang maka, pelaku yang dikenakan akan pasal tersebut dianggap melakukan suatu percobaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dan persesuaian antara saksi dan barang bukti dipersidangan maka didapat fakta bahwa Terdakwa Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung dan Saksi Yusril Eka Mahendro mempunyai peranan menjadi kurir narkoba dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro telah melakukan peredaran Narkoba yang sudah terorganisir melalui perintah dari sdr. Dayat, teknis pengedaran narkoba yaitu Terdakwa hanya menunggu perintah dari sdr. Iwan yang berada di Lapas Sialang Bungkok kemudian apabila sudah ada perintah maka Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro membagi tugas dalam melakukan penjualan Narkoba sesuai dengan arahan sdr. Iwan, kemudian terhadap pembagian hasil penjualannya Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro keuntungan/upah dari hasil menjemput dan menjualkan narkoba jenis shabu yaitu sebesar Rp. 24.000.000 rupiah

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila shabu habis terjual dan dibagi dua sesuai dengan hasil penjualan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terlihat jelas Terdakwa dan Saksi Yusril Eka Mahendro telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menjadi kurir atau perantara narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur " Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memberikan kerugian yang relatif besar bagi masyarakat yang menjadi korban terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa, sehingga guna memberi efek jera dan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri,

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah kantong plastik warna biru, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merk Poado, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) unit Hp android merk Samsung, 1 (satu) unit Hp Android merk Realmi, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna merah, Beberapa bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu. Merupakan barang bukti yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat. Bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama YUSRIL EKA MAHENDRO ALIAS HENDRO BIN AKIRUDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 487/Pid.Sus/2024/PN Jmb;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening sedang berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) kotak kardus bekas warna coklat, 1 (satu) unit Hp Adroid Xiomi Mi Note 12 warna biru dengan no simcard :0895 6198 42783, 1 (satu) pak plastik warna hijau merk Cing Shan, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran besar, 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam beserta kotak, 3 (tiga) batu bata, 6 (enam) lembar pakaian bekas, 1 (satu) lembar resi pengiriman/pengambilan paket, 2 (dua) lembar bukti

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang dari aplikasi dana, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah beserta stnk an. jumadi nopol BH 5854 GC. Bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama NANDO SAPUTRA Bin JUMAIDI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 486/Pid.Sus/2024/PN Jmb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa melakukan tindak pidana dengan terorganisir antar propinsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardianto Piliang Alias Roma Bin Asmar Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar RP 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna biru;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam merk Poado;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) unit Hp android merk Samsung;
- 1 (satu) unit Hp Android merk Realmi;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Beberapa bungkus plastik bening kosong;
- 1 (satu) helai celana jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip bening berisikan serbuk kristal putih bening di duga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yusril Eka Mahendro Alias Hendro Bin Akirudin;

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening sedang berisi narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) kotak kardus bekas warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp Adroid Xiomi Mi Note 12 warna biru dengan no simcard :0895 6198 42783;
- 1 (satu) pak plastik warna hijau merk Cing Shan;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran besar;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna hitam beserta kotak;
- 3 (tiga) batu bata;
- 6 (enam) lembar pakaian bekas;
- 1 (satu)lmebar resi pengiriman/pengambilan paket;
- 2 (dua) lembar bukti penerimaan uang dari aplikasi dana;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah beserta stnk an. jumadi nopol BH 5854 GC;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Nando Saputra Bin Jumaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 oleh Yofistian, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Yofistian, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H., dan Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H. M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H. M.H.

Yofistian, S.H. M.H.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sigit Mutaf Akun, S.H.